

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini berfokus pada persoalan hukum yang berdampak dari penyelenggaraan proyek Jalan Tol Padang Sicincin yang melibatkan tanah ulayat. Melalui analisis mendalam, tesis ini mengungkapkan bagaimana persoalan hukum dalam proses pengadaan lahan dapat memicu konflik dan menghambat kemajuan proyek infrastruktur. Berikut yang dapat dijabarkan dalam poin:

1. Penelitian ini menyoroti pentingnya penentuan bentuk pembayaran ganti rugi kemudian pelepasan hak serta pemutusan hubungan hukum antara pemilik dengan objek tanahnya sebagai bentuk output pengadaan tanah untuk mendukung terselenggaranya kontrak kerja konstruksi, khususnya untuk pengadaan tanah di tanah ulayat. Temuan menunjukkan bahwa bentuk ganti kerugian berdampak signifikan pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dokumen pada tahapan perencanaan, bentuk ganti rugi yang adil dan pelibatan secara aktif unsur masyarakat adat hal yang penting untuk diprioritaskan dalam tahapan awal proses pengadaan tanah. Selain dalam tujuan menghormati nilai-nilai kearifan lokal dan budaya setempat, juga memastikan kelancaran proyek di kemudian hari, dan mendukung prinsip keadilan serta keberlanjutan dari pembangunan itu sendiri. Kesimpulannya, pemerintah dan pihak terkait harus memastikan kontrak kerja konstruksi yang memadai dan pemenuhan kewajiban ganti rugi secara tepat dan adil, untuk didapatkan pembangunan infrastruktur nasional berjalan lancar, memberikan manfaat maksimal, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

2. Secara komprehensif tanpa dilakukannya prosedur pelepasan hubungan hukum dalam pengadaan tanah ulayat yang sebagian besar tidak terdaftar dan tercatat di kantor pertanahan mengakibatkan sengketa pada kontrak konstruksi dan memicu konflik hukum. Dalam konteks hak dan kewajiban pihak-pihak terkait pengadaan tanah ini terutama masyarakat adat meningkatkan risiko sengketa dan biaya tambahan, menghambat kemajuan proyek dan berpotensi besar akan keterlambatan pemanfaatan untuk masyarakat luas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan PT. Hutama Karya maupun pihak penyelenggara pembangunan infrastruktur nasional lainnya untuk memastikan semua detail kontrak disusun dengan baik, termasuk penyelesaian ketersediaan lahan dan pemenuhan kewajiban pembayaran ganti rugi. Salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pelaksanaan program *Land Acquisition and Resettlement Action Plan* (LARAP), program ini akan berdampak positif signifikan untuk mengurangi gesekan antara masyarakat dengan penyelenggara pembangunan akibat pengadaan tanah ini. Karna dalam program ini akan dibentuk tim kajian khusus terhadap kondisi masyarakat terdampak dan memberikan pandangan berupa laporan yang akan sangat berguna bagi panitia pengadaan tanah dan penyelenggara pengadaan tanah dalam menentukan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan dalam upaya pendekatan kepada warga terdampak dan dicarikan solusinya. Hal tersebut akan mengurangi risiko hukum dan memastikan keberhasilan serta manfaat pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum.

B. Saran

Berdasarkan penelitian penyelenggaran pengadaan tanah pada kontrak kerja konstruksi proyek Jalan Tol Padang Sicincin ini, maka penulis memberikan saran strategis yang dapat disusun untuk memperbaiki proses dan praktik yang ada. Saran

ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum, mengurangi risiko konflik, dan memastikan diperolehnya keadilan bagi pihak terdampak serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

1. Dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah demi kepentingan umum pembangunan infrastruktur pada proyek strategis nasional, dapat dimulai dengan proses inventarisir dan pendaftaran tanah ulayat sehingga tanah ulayat menjadi tanah yang memiliki alas hak yang jelas dan terdaftar pada badan pertanahan nasional. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu regulasi hukum baru yang mengatur bagaimana prosedur dan syarat-syarat dari pelepasan hubungan hukum dari tanah ulayat tersebut agar tidak terjadi kesewenangan dalam pengadaan tanah tersebut nantinya. Dalam hal ini rancangan undang-undang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat harus diprioritaskan untuk dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif sebagai rancangan payung hukum dan pengaturan prosedur pengakuan status masyarakat hukum adat dan hak ulayat. Serta dicantumkan juga menyangkut pendaftaran hak ulayat yang disesuaikan dengan peta tata ruang wilayah dan tata cara hukum adat yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari persekutuan hukum adatnya. Dan kemudian jika instansi pemerintah, badan hukum dan perorangan yang bukan warga masyarakat hukum adat memerlukan tanah ulayat dari masyarakat hukum adat Minangkabau haruslah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disepakati oleh masyarakat adat itu sendiri sebagai pihak yang terdampak. Melalui implementasi rekomendasi ini, diharapkan proyek-proyek infrastruktur di masa mendatang dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat, terutama masyarakat adat pemilik tanah ulayat.

2. Diperlukan pengembangan model kontrak yang lebih komprehensif yang mencakup ketentuan yang jelas tentang dampak terhadap masyarakat maupun MHA sekitar serta bentuk kompensasi yang sesuai. Model tersebut harus memperhitungkan berbagai kemungkinan dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari ketiadaan poin tentang keberadaan tanah ulayat tersebut. Diperlukan juga rekomendasi untuk penyusunan atau penambahan regulasi yang lebih tegas yang untuk mendorong konsolidasi dalam setiap dilaksanakannya kontrak kerja konstruksi pada tanah ulayat. Regulasi ini harus memuat ketentuan yang jelas tentang tata cara penyusunan, pengesahan, dan pelaksanaan konsolidasi tanah. Menghimbau kepada masyarakat pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang efektif dalam konteks kontrak konstruksi dibandingkan gugatan ke pengadilan. Juga diperlukan suatu program seperti pemaparan tentang karakteristik daerah hukum adat kepada semua pihak yang terlibat dalam kontrak konstruksi, termasuk pemerintah, kontraktor, dan pemilik tanah juga diberi pemahaman mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur ini. Setelah itu, pemerintah harus menyiapkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan kontrak yang dapat mengidentifikasi potensi masalah atau pelanggaran sejak dini dan memberikan tindakan korektif yang tepat waktu.